

BAB II

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017

A. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum berdasarkan pertimbangan warganegara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama dihadapan Hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (convention on the elimination of all forms of discrimination against woments/(CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.¹

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama wajib memberikan pelayanan bagi hukum dan keadilan dalam perkara yang termasuk dalam kewenangannya, baik yang bersifat contensius maupun voluntair, untuk mengajukan perkara Pengadilan Agama, maka pihak yang berpekarra harus mengajukan surat gugatan atau permohonan ke Pengadilan

¹ <https://www.jogloabang.com/perempuan/pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-perma-nomor-3-tahun-2017> diakses pada 10 Oktober 2020

Agama terlebih dahulu. Baru kemudian diterima dan diproses secara hukum dengan prosedur yang telah ditentukan. Perkara-perkara yang diajukan adalah perkara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yakni mencakup kewenangan relatif maupun kewenangan absolut Pengadilan Agama.²

Kewenangan relative merupakan cara memandang atau menentukan dalam kewenangan setiap pengadilan didasarkan pada wilayah hukum atau wilayah yuridiksi. Penentuan wilayah yuridiksi tersebut didasarkan pada kotamadya atau kabupaten tempat Pengadilan Agama tersebut berada, selain berdasarkan wilayah kota madya atau kabupaten, penentuan wilayah yuridiksi tersebut dapat ditentukan secara khusus.³ Kewenangan absolut Pengadilan Agama lebih luas diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Kewenangan absolut merupakan kewenangan dalam hal jenis perkara yang dapat disidangkan di Pengadilan Agama. Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur didalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yakni perkara bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴

Adapun sumber-sumber Hukum acara Peradilan Agama, antara lain, HIR, Rbg, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Hukum acara perdata dalam hal banding bagi Pengadilan tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan

²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: Setara Press, 2009) h.7.

³ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 25-26.

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999. Dalam peraturan perundang-undangan ini memuat ketentuan Hukum acara perdata dalam praktek Peradilan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁵

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung, menjadi dasar pertama bagi Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengaturan (Regelen) dimana dalam ketentuannya menyatakan bahwa “Jika dalam jalannya pengadilan ada persoalan yang tidak diatur dalam Undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana persoalan tersebut harus diselesaikan”. Selain itu, didalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Undang Undang, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan tersebut. Maka dari Pasal 79 tersebut berupa Peraturan Mahkamah Agung. Setidaknya ada lima peraturan Mahkamah Agung dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan peradilan di Negara

⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.10.

Indonesia, yakni Peraturan Mahkamah Agung sebagai pengisi kekosongan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung sebagai pelengkap ketentuan Undang-Undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal, berkaitan dengan Hukum acara, Peraturan Mahkamah Agung sebagai pelengkap ketentuan Undang-Undang yang kurang jelas mengatur suatu hal, berkaitan dengan hukum acara, Peraturan Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung sebagai sarana penegakkan hukum dan peraturan Mahkamah Agung sebagai sumber Hukum bagi masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut diterbitkan untuk mengatur tentang perlindungan Hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan Hukum. Berhadapan dengan Hukum yang dimaksud adalah perempuan yang berkonflik dengan Hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan korban sebagai pihak.⁶

Dengan demikian Perma Norma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum telah berfungsi sebagai pengisi kekosongan Hukum, khususnya hukum acara yang berkaitan dengan pedoman mengadili perempuan yang berhadapan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut dikaji dengan pendapat T.J Loegemen, pendapat A Hamidi Attamimi yang menyatakan bahwa Norma Hukum (khususnya perundang-undangan) adalah berlaku keluar (naar buiten werken) yaitu norma Hukum, perundang-undangan yang ditujukan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok. Maka Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini tidak termasuk perundang-undangan karena hanya mengikat internal (Hakim). Didalam Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa

⁶ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017

tujuan adanya Perma tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan Hukum adalah agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas non diskriminatif.

Menurut Hans Kelsen, Norma Hukum adalah pola atau standar yang perlu diikuti, kemudian lebih lanjut bahwa norma Hukum adalah:⁷

a. Memerintah (*gebeiten*)

b. Melarang (*Verbeiten*)

c. Menguasakan (*Ermachtigen*)

d. Membolehkan (*Erlauben*)

e. Menyimpan dari ketentuan (*Derogoereen*)

Di tinjau dari norma materi, maka norma yang terdapat didalam Perma Nomor 3 tahun 2017 tersebut mengandung norma yang terdapat didalam Undang-Undang yaitu larangan (*verbod*) dimana didalam pasal 5 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perempuan yang berhadapan dengan Hukum, hakim tidak diperbolehkan melakukan sikap:

a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan Hukum.

b. Membenarkan terjadinya, diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.

⁷ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h.19-21.

c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukum pelaku.

d. Mempertanyakan dan/atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Selain itu, seharusnya Perma Nomor 3 tahun 2017 tersebut sudah mengikat eksternal, karena sejak tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sistem pembentukan perundang-undangan menyatakan di dalam Pasal 8 bahwa jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, atau perintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat sehingga di lihat dari kekuatan mengikatnya.

1. Latar Belakang Di Bentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017

Ketentuan pada Pasal 28 I ayat (2) UUD-1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak sipil politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama

dihadapan Hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjami perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala Diskriminasi Terhadap wanita. (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut).⁸

Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum merupakan sebuah terobosan. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyatakan pembentukan Perma ini sebagai sebuah terobosan sangat mengapresiasi terbentuknya perma ini. Materi-materi yang diatur dalam perma tersebut belum pernah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun Perma tersebut secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan Hukum.⁹

Perma tersebut juga dapat dijadikan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan. Bahkan,

⁸ A. Choiri "Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian", dalam <http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf>, diakses pada 3 Oktober 2020.

⁹ MaPPfhui, *Cerita perubahan perma no.3 tahun 2017 terobosan Hukum bagi perempuan dalam peradilan dalam peradilan dalam* <http://mappifhui.org/2028/07/24/cerita-perubahanpermanomor3tahun2017terobosanhukumbagihhttp://www.hukumonline.com/berita/bacalt598af94b94acdpening-urgensi-terbitnya-perma-pedoman-mengadili-perempuan-dengan-hukum> diakses pada 29 November 2020

Perma ini diharapkan dapat mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban.¹⁰

Hal lain yang terpenting terkait dalam Perma tersebut adalah bahwa perkara yang melibatkan perempuan tidak hanya melibatkan hakim dalam konteks di pengadilan. Terdapat aparat penegak Hukum lain misalnya kepolisian dan kejaksaan yang justru merupakan lembaga yang secara langsung dan pertama berinteraksi dengan perempuan yang berpekerja. Dalam beberapa kasus, justru kepolisian lah yang berperan menjadikan perkara yang melibatkan perempuan diproses atau tidak.¹¹

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian, karena Perma tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.¹²

2. Isi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemekrisaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup.

Pada bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam Pasal 1 memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan Hukum, jenis kelamin,

¹⁰ Agus Sahbani, "Penting!!! Urgensi Terbitnya Perma Pedoman Mengadili Perkara Perempuan", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598af94b94acd/penting-urgensi-terbitnya-perma-pedoman-mengadili-perkara-perempuan>" diakses pada 3 Oktober 2020

¹¹ Jimly Assidique, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: RajawaliPers), 2011

¹² Koalisi Perempuan Indonesia, "Asas dan Tujuan dalam <http://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/asas-dantujuan/>" diakses pada 28 November November 2020

gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir.

Pada bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan Hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum. Sedangkan Pasal 3 memuat tujuan dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar Hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam Pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh Pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim dalam mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam Pasal 4. Selanjutnya Pasal 5 berisi larangan Hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan Hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi Hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar Hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan dengan Hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya Pasal 8 terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi Hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban.

Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan Hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam Pasal 10 mengatur pedoman bagi Hakim

agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan Hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir dipersidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Pada pemeriksaan uji materiil ialah yang terdapat pada bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan Hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan Hukum, konvensi dan atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif. Dan yang terakhir adalah bab 5 berisi ketentuan penutup.

Peraturan Mahkamah Agung memang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, karena dari segi urgensinya pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai pelengkap mengisi dari kekurangan atau kekosongan Hukum dan betul-betul diperlukan bagi kelancaran jalannya Peradilan. Jika dengan peraturan Perundang-Undang yang ada jalannya peradilan menjadi lancar, maka tidak ada urgensi untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung. Harus jelas dikemukakan kekurangan atau kekosongan yang mengakibatkan tidak lancarnya jalan Peradilan. Urgensi tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh Mahkamah Agung kapan saja terjadi kekurangan lancarnya jalan peradilan yang ditimbulkan oleh kekurangan atau kekosongan Hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus segera meresponnya dengan jalan membuat Peraturan Mahkamah Agung yang mendalam dan komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga efektif dan efisien memenuhi tuntutan atas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹³

B. Hak-Hak Istri Pasca Poligami

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan porsitusi.¹⁴

1. Syarat Poligami Menurut Hukum Islam

Syari'at Islam membatasi sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu dapat memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka bagi nyaharam menikah dengan empat orang¹⁵, begitu juga seterusnya: sebagai berikut:

1. Dilakukan terang-terangan dan publikasi ramai, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, disunahkan bagi yang diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan.

¹³Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 173

¹⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014) cet. Kelima, h. 156.

¹⁵ Tihami dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 36.

2. Permintaan restu wali wanita hal ini diperintahkan guna melindunginya dari bahaya-bahaya penipuan dan dorongan hasrat yang membara, juga hubungan kekeluargaan lewat nasab dan pernikahan sebagai salah satu tujuan pernikahan.
3. Ijab kabul dilakukan dengan suka sama suka tanpa ada paksaan salah satu pihak atau kedua-duanya
4. Pemberian maskawin pada wanita agar ia merasa bahwa dirinya dicari pria dan bukan dia yang mencarinya, sehingga terjagalah kehormatan.
5. Pengiringan niat hidup bersama untuk selama-lamanya, bukan temporal semata.¹⁶

Allah Swt mensyari'atkan poligami dan mengizinkan hambanya untuk berpoligami dengan syarat-syarat dimana seorang hamba tidak boleh berpoligami tanpa syarat-syarat tersebut.¹⁷

Islam membolehkan Poligami dengan jumlah yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang perbedaan apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.¹⁸ Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:¹⁹

¹⁶Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim khayyal, *Membangun Keluarga qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), cet -1, h. 161-162.

¹⁷ Muhammad Asy-Syifa, *Poligami Itu Wajib*, (Yogyakarta: Mumtaz, 2012), h.69.

¹⁸Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raya Grafindo, 1995), h. 159

¹⁹ Al-Qamar Hamid, Op. cit, h. 9.

1. Jumlah istri maksimal 4 orang

Laki-laki yang berpoligami agar ia bisa menikah lagi dan lagi tanpa mengenal batasan. Bahkan tidak sedikit laki-laki yang menikahi wanita hingga lima sampai sepuluh kali hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Hal ini tentu tidak benar. Berdasarkan syari'at agama, Poligami hanya boleh dilakukan sebanyak empat kali, tidak lebih dari itu. Pendapat ini didasari oleh firman Allah swt surrah An-Nisa ayat:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتَلْتِ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (ha-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Sungguh yang demikian itu lebih dekat kepada kamu agar kamu tidak berbuat zalim.

2. Kemampuan melakukan Poligami

Seorang laki-laki yang berpoligami disyaratkan harus memiliki kemampuan agar tidak menyusahkan orang lain. Poligami bukan perkara yang mudah karena ia dipertanggung jawab di hari akhir kelak.

3. Mampu menjaga Istrinya

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk menjaga istrinya. Sehingga isterinya terjaga agama dan kehormatannya. Ketika seorang suami berpoligami, otomatis perempuan yang ia jaga tidak hanya satu, namun lebih dari satu. Ia harus dapat menjaga para isterinya agar tidak terjerumus dalam keburukan dan kerusakan. Misalnya seorang yang

memiliki tiga orang isteri, namun ia hanya mampu memenuhi kebutuhan biologis untuk dua orang isterinya saja. Sehingga ia melantarkan isterinya yang lain. Dan hal ini adalah sebuah kezhaliman terhadap hak isteri. Dampak yang paling parah terjadi, isterinya akan mencari kepuasan kepada selain suaminya, biasa disebut berzina.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.s an-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²⁰

4. Kemampuan Memberikan Nafkah

Nafkah ialah, apa yang diwajibkan untuk isteri dan anak-anak yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, perawatan, dan sebagainya, dan nafkah bagi isteri tersebut hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur’an, karena suami wajib memberikan nafkah kepada isteri ialah akad dari perkawinan karena akad nikah menghalalkan persetubuhan (istimta) wajib dilakukan karena akad.²¹ Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُنَّ الْأَرْحَامَ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka

²⁰Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta;Kencana, 2006), h.13

²¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 386.

berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²²

5. Kemampuan berlaku adil kepada seluruh isteri.

Seorang suami wajib berlaku adil didalam pembahagian waktu. Jika ia bermalam dengan satu isterinya semalam atau dua malam atau tiga malam, maka dia harus bermalam dengan isteri yang lain selama itu juga. Tidak boleh melebihi salah satu isterinya di dalam pembahagian.²³

Menurut sayyid Quthub, yang dimaksud keadilan dalam poligami adalah keadilan dalam memberi nafkah, keadilan menjaga dan memelihara, keadilan mencukupi segi-segi kebutuhan para isteri, yaitu kebutuhan keuangan, biologis dan psikologis. Adapun soal perasaan dan hati yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk lahiriah, keadilan tidak berada dalam batas kesanggupan manusia. Yang dituntut dalam hal tersebut ia juga menunjukkan kecendrungan berat sebelah kepada yang satu.²⁴

2. Hak Perempuan Mensyaratkan Tidak Dimadu


Islam telah mensyaratkan adanya boleh untuk berpoligami asalkan adil dan terbatas sampai empat orang saja, berarti memberikan kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan kepada suaminya agar dia tidak dimadu. Jika syarat yang diberikan oleh istri

²² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pt Pustaka Baru Press 2017), h.69.

²³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar 2 Jilid (Kelengkapan Orang Shalih) Bagian Kedua*, (Surabaya: Bina Iman 1993), h. 153.

²⁴ Syayid Quthub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 199), h. 66.

tersebut dilakukan ketika ijab qabulnya supaya ia tidak dimadu, maka syaratnya ini sah dan mengikat, dan ia berhak untuk membatalkan perkawinan jika syarat tersebut tidak terpenuhi oleh suaminya, dan hak membatalkan perkawinan tersebut tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela aka pelanggaran suaminya. Demikianlah pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Karena syarat-syarat dalam perkawinan lebih penting nilainya daripada dalam jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh istri lebih wajib dipenuhi.²⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁵ *Ibid.*, h. 156.